

PUTUSAN
Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muliadi Bin Muchtar;
 2. Tempat lahir : Banda Aceh;
 3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/4 Agustus 1974;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Masjid Desa Punge Ujong Kec. Meraxa Kota Banda Aceh;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Sopir);
- Terdakwa Muliadi Bin Muchtar tidak ditahan;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Bna tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Bna tanggal 20 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muliadi Bin Muchtar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 533 Undang-undang R.I Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) lembar alat bantu dokumentasi pemilih an. Mulyadi;
 - ✓ 1 (satu) lembar nomor antrian pemilih an. Mulyadi;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga miliki tanggungan anak dan isteri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Muliadi Bin Muchtar pada Hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 (satu) Desa Punge Ujong Kec. Meraxa Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Mega Wahyu Fafiola adalah Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 (tiga) di Gampong Punge Ujong kec. Meraxa Kota Banda Aceh, saksi Mega Wahyu Fafiola kenal dengan terdakwa Muliadi yang merupakan salah satu warga

Gampong Punge Ujong yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 3 dan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 3 pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.00 wib, kemudian sekitar habis Zhuhur disaat KPPS sedang melihat Daftar Pemilih Khusus (DPK) tiba-tiba datang anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yaitu saksi Odi Fajrian dan menayakan kepada saksi Mega Wahyu Fafiola "Bu, apakah sdr. MULIADI sudah Nyobolos di TPS ini (TPS 3)", lalu saksi Mega Wahyu Fafiola menjawab "benar, sdr. Muliadi sudah Nyoblos di TPS 3 tadi sekitar jam 11.00 wib", kemudian saksi Odi Fajrian memberitahukan kepada saksi Mega Wahyu Fafiola bahwa terdakwa sudah melakukan pencoblosan lagi pada TPS 1;

- Bahwa saksi Amiruddin adalah Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 (satu) di Gampong Punge Ujong kec. Meraxa Kota Banda Aceh, saksi Amiruddin kenal dengan terdakwa Muliadi yang merupakan ketua pemuda di Gampong Punge Ujong yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 3 dan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 3 pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.00 wib, namun terdakwa melakukan pencoblosan lagi pada TPS 1 dengan cara membawa Nomor pengganti Undangan atas nama MULYADI dan selanjutnya diberikan surat pengganti C6 (undangan pemilih tetap) yang bernama Daftar Pemilih Khusus (DPK), selanjutnya terdakwa menunggu antrian panggilan, setelah saksi Amiruddin memanggil nama MULYADI sesuai DPK lalu saksi Amiruddin memberikan kertas suara dan selanjutnya terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 1, setelah pencoblosan beberapa saat kemudian datang warga bernama saksi Syafruddin menanyakan "kalau ada orang yang mencoblos dua kali bisa apa tidak", dijawab oleh anggota saksi Amiruddin "tidak bisa", selanjutnya saksi Syafruddin mengatakan "akan membuktikan orang yang melakukan coblos dua kali", lalu saksi Syafruddin langsung pergi melaporkan hal tersebut kepada saksi Odi Fajrian dan sesaat kemudian datang PPS saksi Odi Fajrian ke TPS 1 untuk mengklarifikasi dan menayakan "apakah sdr. Muliadi ada melakukan pencoblosan" dan saksi Amiruddin menjawab "Ada" dan dari situlah saksi Amiruddin tahu yang bahwa terdakwa melakukan pencoblosan 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi Odi Fajrian adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Gampong Punge Ujong kec. Meraxa Kota Banda Aceh, saksi Odi Fajrian kenal dengan terdakwa Muliadi yang

merupakan ketua pemuda di Gampong Punge Ujong yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 3, dan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 3 pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.00 wib, kemudian sekira waktu setelah Siang saksi Odi Fajrian mendengar dari Perlindungan Masyarakat (Linmas) bahwa ada yang melakukan Pencoblosan dua kali, mendengar hal tersebut selanjutnya saksi Odi Fajrian menayakan kepada KPPS dan KPPS membenarkan kejadian tersebut, lalu saksi Odi Fajrian mengambil Penganti C6 dan saksi Odi Fajrian mendatangi terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa sudah melakukan pencoblosan dua kali, kemudian terdakwa mengatakan "**benar**" sudah melakukan Pencoblosan dua kali dengan tujuan ingin memberikan suara lebih atau memenangkan Calon Legeslatif (Caleg) pilihan terdakwa dan selanjutnya saksi Odi Fajrian melaporkan kejadian tersebut kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Pengawas Pemilu Gampong (PPG).

- Bahwa saksi M. YUSUF AL-QARDHAWY, M.H merupakan anggota panwaslih Kota Banda Aceh dengan Jabatan Ketua Divisi Penindakan Pelanggaran, menerima laporan bahwa pada hari pencoblosan tanggal 17 April 2019 terdakwa telah melakukan pencoblosan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 3 dan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 3 sekira pukul 11.00 wib, kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa melakukan pencoblosan lagi di TPS 1 dengan menggunakan formulir Daftar Pemilih Khusus (DPK) atas nama MULYADI (nama orang lain), sehingga akhirnya terdakwa diamankan ke Sentra Gakkumdu Kota Banda Aceh untuk diklarifikasi lebih lanjut.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M Yusuf Al Qardhawy, S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota panwaslih Kota Banda Aceh dengan Jabatan Ketua Divisi Penindakan Pelanggaran;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira Pukul 13.00 Wib di TPS 1 Gp Punge Ujong, Kec Meuraxa Banda Aceh, Terdakwa Muliadi

telah melakukan Pemilihan Umum lebih dari sekali menggunakan DPK untuk Pemilih atas nama "Mulyadi". ;

- Bahwa Terdakwa Muliadi melakukan pencoblosan dua kali dengan cara pada hari Pencoblosan tanggal 17 April 2019 tersebut, Terdakwa mengaku dirinya orang lain dan melakukan pencoblosan atas nama tersebut sementara ianya sudah melakukan pencoblosan pada TPS 3 sehingga ianya melakukan pencoblosan lagi di TPS 01, sehingga Terdakwa lebih dari satu kali mencoblos di TPS yang berbeda.
- Bahwa Mauliadi melakukan Pencoblosan dengan menggunakan daftar pemilih kusus (DPK) milik orang lain;
- Bahwa 1 (satu) lembar alat bantu dokumentasi pemilih an. Mulyadi dan 1 (satu) lembar nomor antrian pemilih an. Mulyadi yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim di depan persidangan adalah surat DPK yang digunakan oleh Terdakwa Muliadi pada saat mencoblos atas nama "Mulyadi" di TPS 1 padahal Terdakwa sudah mencoblos di TPS 3 sebagaimana DPT sekitar pukul 11.00 Wib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Mega Wahyu Fafiola Binti Nusyirwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi pada saat pemilu tanggal 17 April 2019 adalah Ketua TPS 03 Gampong Punge Ujong;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, oleh karena Terdakwa warga Gampong Punge Ujong dan terdaftar dalam DPT di TPS 03 Gampong Punge Ujong;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah melakukan pencoblosan di TPS 03 Gampong Punge Ujong pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 11.00 Wib;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa juga melakukan pencoblosan di TPS 01 Gampong Punge Ujong karena sekitar habis zuhur saat saksi sedang melihat daftar pemilihan khusus, tiba-tiba datang salah satu anggota PPS dan menanyakan kepada saksi "Bu, apakah Muliadi sudah nyoblos di TPS 03 ini?", saksi jawab "benar, ia sudah nyoblos di TPS 03 sekitar jam 11.00 wib, lalu petugas PPS tersebut memberitahukan bawa Terdakwa juga telah melakukan pencoblosan lagi di TPS 01;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pencoblosan dengan menggunakan DPK milik orang lain atas nama Mulyadi, karena nama Terdakwa adalah Muliadi dan sudah terdaftar sebagai DPT di TPS 03 Gampong Punge Ujung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Amirrudin Bin Abdullah Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pemilu;
- Bahwa jabatan saksi pada saat pemungutan suara (pemilu) tanggal 17 April 2019 adalah sebagai Ketua KPPS di Gampong Punge Ujong, Kec. Meuraxa, Banda Aceh;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, ia merupakan warga Punge Ujong menjabat sebagai Ketua Pemuda yang telah terdaftar sebagai pemilih di TPS 03 Gampong Punge Ujong dan hari pemungutan suara tersebut Terdakwa sudah melakukan pencoblosan sekitar pukul 11.00 Wib di TPS 03 Gampong Punge Ujong;
- Bahwa Terdakwa juga kemudian ada melakukan pencoblosan lagi atas nama Mulyadi di tempat lain yaitu di TPS 01 Gampong Punge Ujong;
- Bahwa menurut hukum tidak dibenarkan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS yang berbeda dan mengaku dirinya sebagai orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Odi Fajrian Bin Zakaria Saleh di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pemilu;
- Bahwa jabatan saksi pada saat pemilu tanggal 17 April 2019 di Gampong Punge Ujong adalah Ketua PPS (Panitia Pemungutan Suara) di Gampong Punge Ujong;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, ia merupakan warga Punge Ujong dan menjabat sebagai Ketua Pemuda yang terdaftar sebagai pilih di TPS 03 Gampong Punge Ujong;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 01 Gampong Punge Ujung yaitu Terdakwa mengaku atas nama Mulyadi datang ke KPPS dan mengambil Form Daftar Pemilih Khusus (DPK) kemudian Terdakwa mengambil kertas suara dan melakukan pencoblosan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan dengan menggunakan DPK milik orang lain atas nama Mulyadi, sedangkan nama Terdakwa adalah Muliadi dan sudah terdaftar sebagai DPT di TPS 03 Gampng Punge Ujung ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Syafruddin Bin Tgk H. M Junet tidak hadir di persidangan, keterangan saksi di dalam BA Penyidikan dibacakan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan suara lebih dari satu kali di Tempat pemungutan Suara (TPS) yaitu di TPS 03 dan TPS 01, Gampong Punge Ujung Kec. Meraxa Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa sudah terdaftar sebagai pemilih sesuai DPT dan mendapatkan C6 pada TPS 03 dan Terdakwa telah menggunakan hak suara sesuai C6 di TPS 03 pada Tanggal 17 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang kembali melakukan pemungutan suara (pencoblosan) di TPS 01, dengan cara Terdakwa ikut antri untuk menunggu panggilan, saat nama MULYADI dipanggil oleh petugas PPS terdakwa langsung datang dan mengambil daftar nomor antrian atas nama MULYADI dan DPK (daftar pemilih khusus) selanjutnya terdakwa mengambil kertas suara lalu melakukan Pencoblosan atau pemilihan memberikan suara kedua kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan dua kali untuk memenangkan caleg pilihan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar alat bantu dokumentasi pemilihan. Mulyadi dan 1 (satu) lembar nomor antrian pemilihan. Mulyadi yang diperlihatkan di depan persidangan adalah nomor antrian pemilihan. Mulyadi tersebut adalah surat DPK yang telah terdakwa gunakan untuk mencoblos kedua kali atas nama Mulyadi di TPS 01 ;

- Bahwa terdakwa mencoblos di TPS 03 dengan menggunakan C6 miliknya sendiri atas nama Muliadi sekira jam 11.00 wib dan sekira jam 13.00 wib terdakwa kembali lagi ke TPS Gampong Punge Ujong dan ikut antri di dekat PPS, ketika anggota PPS memanggil nama Mulyadi, lalu terdakwa bangun dan mengambil 1 (satu) lembar nomor antrian pemilih an. Mulyadi dari petugas KPPS tersebut kemudian pergi ke TPS 01 untuk mengambil 1 (satu) lembar alat bantu dokumentasi pemilih an. Mulyadi (DPK) lalu surat DPK tersebut terdakwa bawa ke TPS 01 untuk melakukan pencoblosan dan saat itu setelah menunggu giliran untuk masuk ke bilik suara di TPS 01 dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS di TPS 01 dan terdakwa kembali mendapatkan kertas suara sebanyak 5 buah lalu Terdakwa langsung melakukan pencoblosan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar alat bantu dokumentasi pemilih an. Mulyadi;
2. 1 (satu) lembar nomor antrian pemilih an. Mulyadi;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Muliadi telah mendapatkan surat C6 untuk menjadi pemilih pada Pemilu 17 April 2019 dan terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT pada TPS 03 Gampong Punge Ujong, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar Terdakwa pada Tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib telah menggunakan suaranya dengan melakukan pencoblosan di TPS 03 Gampong Punge Ujung Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa datang kembali melakukan pemungutan suara (pencoblosan) di TPS 01, dengan cara Terdakwa ikut antri, saat dipanggil nama atas nama MULYADI oleh petugas PPS, terdakwa Muliadi langsung datang dan mengambil daftar nomor antrian atas nama MULYADI dan DPK (daftar pemilih kusus) selanjutnya terdakwa mengambil kertas suara lalu melakukan Pencoblosan atau memberikan suara untuk kedua kali di TPS 01;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencoblosan dua kali untuk memenangkan caleg pilihan terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar alat bantu dokumentasi pemilih an. Mulyadi dan 1 (satu) lembar nomor antrian pemilih tersebut adalah surat DPK yang telah terdakwa gunakan untuk mencoblos kedua kali di TPS 01 atas nama Mulyadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" perlu dipertimbangkan untuk membuktikan apakah orang yang dihadirkan ke persidangan an. Muliadi Bin Muchtar adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum atas nama Muliadi Bin Muchtar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan sebagai Terdakwa yang pada saat identitasnya diperiksa di persidangan, dan identitasnya tersebut diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa Muliadi Bin Muchtar, serta saksi-saksi telah mengenali Terdakwa dan membenarkan identitas Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Menurut Majelis unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih ;

Menimbang, bahwa pada unsur ini perbuatan yang dilarang dilakukan adalah menggunakan hak suara orang lain seolah-olah Terdakwa/pemilih mengaku dirinya sebagai orang lain ataupun memberikan suara lebih dari sekali di suatu tempat pemungutan suara (TPS) ataupun seseorang yang melakukan pemilihan atau pencoblosan di beberapa tempat pemungutan suara (TPS);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa Muliadi Bin Muchtar pada Hari Rabu Tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib telah menggunakan suaranya dengan melakukan pencoblosan di TPS 03 Gampong Punge Ujung Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh;

Bahwa benar kemudian sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa datang kembali ke TPS di Gampong Punge Ujung untuk melakukan pemungutan suara (pencoblosan), dengan cara Terdakwa ikut antri, saat dipanggil nama Mulyadi oleh petugas PPS, terdakwa Muliadi langsung datang dan mengambil daftar nomor antrian atas nama **Mulyadi** dan DPK (daftar pemilih khusus) selanjutnya terdakwa mengambil kertas suara lalu melakukan Pencoblosan atau memberikan suara untuk kedua kali di TPS 01;

Bahwa benar Terdakwa melakukan pencoblosan dua kali untuk memenangkan caleg pilihan terdakwa;

Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar alat bantu dokumentasi pemilih an. Mulyadi dan 1 (satu) lembar nomor antrian pemilih an. Mulyadi yang diperlihatkan di depan persidangan adalah nomor antrian pemilih dan surat DPK yang telah terdakwa gunakan untuk mencoblos kedua kali atas nama Mulyadi di TPS 01;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat

menghapuskan pertanggung jawaban pidana, maka oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dihukum dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

✓ 1 (satu) lembar alat bantu dokumentasi pemilihan an. Mulyadi;

✓ 1 (satu) lembar nomor antrian pemilihan an. Mulyadi;

Karena hanya berupa surat maka haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit di persidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga memiliki tanggung jawab anak dan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas kepada Terdakwa cukup diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muliadi Bin Muchtar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muliadi Bin Muchtar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan oleh Terdakwa jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
4. Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) lembar alat bantu dokumentasi pemilihan an. Mulyadi;
 - ✓ 1 (satu) lembar nomor antrian pemilihan an. Mulyadi;Terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada Hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, oleh kami, Juandra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sadri, S.H., M.H, Nani Sukmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saiful Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Yudha Utama Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

D.t.o

Sadri, S.H., M.H.

D.to

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

D.t.o

Juandra, S.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Saiful Bahri.

Untuk salinan yang sama,
Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda Aceh
Panitera



TANWIMAN SYAM, S.H.

NIP. 19610712 198203 1 004